



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *766.a*/B.VII/HK/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/680/B.IV/HK/2013 TENTANG ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/680/B.IV/HK/2013 tentang Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2013, terhadap komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum termasuk Ongkos Transit Daerah (OTD) dari Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta perlu dilakukan perubahan terhadap komponen biaya ongkos Jamaah Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan kembali perubahan komponen Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 20/DPRD.LPG/12.01/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Persetujuan Penetapan Biaya Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/680/B.IV/HK/2013 TENTANG ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

KESATU : Merubah Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/680/B.IV/HK/2013 tentang Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan penambahan perubahan penggunaan Ongkos Transit Haji sebagai berikut:

- a. biaya Transport Lampung-Jakarta dengan Pesawat (PP);
- b. biaya Airport Tax Domestik Keberangkatan (Bandara Radin Inten II);
- c. biaya Airport Tax Domestik Kepulangan (Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta);
- d. biaya Angkutan Bus AC Asrama Haji Rajabasa-Bandara Radin Inten II;
- e. biaya angkutan Barang Mobil Box/Kontainer dan Asrama Haji Rajabasa ke Bandara Radin Inten II (PP);
- f. biaya jasa Porter Asrama Haji, Bandara Radin Inten II dan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta 2 kali;
- g. biaya sewa ruang tunggu Transit jamaah haji Lampung Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta; dan
- h. biaya lain-lain yang menyangkut kepentingan jamaah haji Lampung.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/680/B.IV/HK/2013 tentang Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2013.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-6 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.